PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014 Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/27/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYEELNGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara	:	YULIYANA.S.Sy.
Nama Lembaga	:	**PAUD NUR FAJRIN**
Rekomendasi	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
		Nomor : 420/342/P/Paud dan Pnf/Pdk-2020
		Tanggal : 14 Desember 2020
Jenis Kegiatan	:	PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian	:	2006
Tenaga Pendidik	:	4 Orang
Alamat Pendidikan	:	RT. 04 Koto Petai
		Kel/Desa : Koto Petai
		Kecamatan : Tanah Cogok
		Kabupaten : Kerinci
		Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga	:	66.983.621.5-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berklaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 21 Desember 2020
a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641128 199203 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN DANAU KERINCI
KANTOR KEPALA DESA KOTO PETAI

Alamat : Jalan Pantai Indah Koto Petai — Kode Pos 37171

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KOTO PETAI
NOMOR : 140/ 53 / KD-KP/ 2006

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA/TUTOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUR FAJRIN KOTO PETAI KECAMATAN DANAU KERINCI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pada anak usia dini Desa Koto Petai, di pandang perlu menunjuk dan mengangkat pengelola dan Tutor PAUD Desa Koto Petai Kecamatan Danau kerinci Kabupaten Kerinci.

b. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, orang tua, baik dikelola secara formal maupun non formal.

c. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa koto petai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang-undang darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantara tingkat II dalam lingkungan Daerah swatantara Tingkat I Sumatera tengah sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 163).

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Republik IndonesiaNomor 4578).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dipindai dengan CamScanner

MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Pemerintahan Desa Koto Petai dengan pengelola dan Tutor PAUD Desa Koto Petai Kecamatan Danau kerinci Kabupaten Kerinci pada Tanggal 12 juni 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola dan Tutor PAUD Desa Koto Petai.
2. Kepada nama Pengelola dan Tutor yang telah diangkat supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan jabatannya masing-masing.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola dan Tutor PAUD bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Desa.
4. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTO PETAI
PADA TANGGAL : 12 juni 2006
KEPALA DESA KOTO PETAI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KEPALA DESA
KOTO PETAI
JALALUDIN
KECAMATAN DANAU KERINCI

TEMBUSAN :
1. Yth Ketua BPD Desa Koto Petai di Koto Petai

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTO PETAI

Nomor : 140 / 53 / KD-KP/2006
Tanggal : 12 JUNI 2006
Tentang : PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA PAUD NUR FAJRIN KOTO PETAI KEC.DANAU KERINCI

Pelindung ; Kepala Desa
Pembina : Kepala UPTD Pendidikan Kec. Danau Kerinci
Penasehat : Ketua BPD Desa Koto Petai
Penanggung Jawab : Ketua pkk pokja IV koto petai

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Nurainun	PENGELOLA	Koto petai
2.	Marna	Bendahara	Koto petai
3.	Nur Akhda	Sekretaris	Koto petai
4.	Sakdiah	TUTOR	Koto petai
5.	Musdizal	TUTOR	Koto petai
6.	Hafsah	TUTOR	Koto petai
7.	Nur hikmah	TUTOR	Koto petai

KEPALA DESA KOTO PETAI

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KEPALA DESA
KOTO PETAI
KECAMATAN DANAU KERINCI

JALALUDIN

Dipindai dengan CamScanner